

MODEL BIMBINGAN *dan* KONSELING KOMUNITAS

Yucky Putri Erdiyanti, M.Pd.
Prof. Dr. Nandang Rusmana, M.Pd.
Dr. Ipah saripah, M.Pd.
Finsa Muhamad Pratama, S.Pd.



MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS

Yucky Putri Erdiyanti, M.Pd.
Prof. Dr. Nandang Rusmana, M.Pd.
Dr. Ipah Saripah, M.Pd.
Finsa Muhamad Pratama, S.Pd.



MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS

Penulis:

Yucky Putri Erdiyanti, M.Pd.
Prof. Dr. Nandang Rusmana, M.Pd.
Dr. Ipah saripah, M.Pd.
Finsa Muhamad Pratama, S.Pd.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Oktober 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 18 x 25cm
ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini, yang berjudul **“Model Bimbingan dan Konseling Komunitas: Perempuan Istri Nelayan”**, dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap perempuan istri nelayan yang memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas pesisir, baik sebagai pendamping keluarga, pengelola ekonomi rumah tangga, maupun sebagai agen perubahan sosial.

Perempuan istri nelayan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Ketidakpastian hasil tangkapan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta tekanan sosial dari lingkungan merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti ini, bimbingan dan konseling komunitas menjadi salah satu pendekatan yang dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistik.

Buku ini dirancang untuk menjadi panduan praktis dan teoritis bagi para konselor, pendidik, dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam pemberdayaan komunitas pesisir. Isi buku mencakup konsep dasar bimbingan dan konseling komunitas, model intervensi yang relevan dengan karakteristik perempuan istri nelayan, hingga langkah-langkah aplikatif untuk membantu mereka mengatasi permasalahan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan psikososial.

Saya menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari

pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam upaya pemberdayaan perempuan di komunitas pesisir Indonesia.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Pangandaran, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENGANTAR MODEL BIMBINGAN KOMUNITAS	1
BAB II RASIONAL MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS	4
BAB III LANDASAN FILOSOFIS	13
BAB IV TAHAPAN MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS	20
A. Need Assesment	20
B. Problem identification	28
C. Intervention Stategies	33
D. Facilitating Client Development	35
E. Facilitating Community Development	41
BAB V <i>GOAL AND OBJECTIVES</i>	45
BAB VI <i>PROGRAM DESIGN AND DECION MAKING</i>	51
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENGANTAR MODEL BIMBINGAN KOMUNITAS

Pengembangan model bimbingan dan konseling komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan istri nelayan dilakukan melalui lima tahap yang saling terkait. Pada tahap pertama, analisis, fokus utama adalah memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan istri nelayan. Proses dimulai dengan melakukan *Need Assessment* untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik melalui survei dan wawancara mendalam. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang menghambat pemberdayaan, seperti kurangnya keterampilan negosiasi, akses pendidikan yang terbatas, dan dominasi peran domestik. Berdasarkan hasil analisis ini, perumusan tujuan dilakukan untuk merumuskan sasaran pengembangan model yang bertujuan meningkatkan kapasitas negosiasi, keterampilan mandiri, dan penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Tahap kedua adalah desain, yang dibangun untuk mencakup topik-topik penting yang relevan dengan kebutuhan perempuan istri nelayan, seperti pemberdayaan diri, pengembangan keterampilan interpersonal, keterampilan negosiasi, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan komunitas.

Pada tahap ketiga, pengembangan, desain yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bentuk nyata. Hal ini mencakup pembuatan materi treatment, seperti modul intervensi dan alat bantu lainnya. Uji coba materi dan metode treatment dilakukan dengan kelompok kecil untuk mendapatkan umpan balik mengenai relevansi dan efektivitas materi. Berdasarkan umpan balik yang diterima, materi kemudian direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan istri nelayan.

Tahap keempat adalah implementasi, di mana model bimbingan dan konseling diterapkan di lapangan. Fasilitator dilatih untuk siap mengimplementasikan model treatment yang telah dikembangkan, dan perempuan istri nelayan dilibatkan secara aktif dalam penerapan berbagai metode treatment, seperti simulasi dan diskusi kelompok. Selama proses ini, dukungan berkelanjutan diberikan untuk memastikan perempuan istri nelayan merasa didampingi secara psikologis, yang penting untuk keterlibatan aktif dan pengembangan keterampilan mereka.

Akhirnya, pada tahap evaluasi, efektivitas model bimbingan dan konseling dinilai. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi untuk mengevaluasi hasil dari model yang telah diterapkan. Hasil analisis digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas strategi intervensi yang digunakan. Laporan evaluasi disusun dengan

temuan analisis dan rekomendasi perbaikan yang berguna untuk pengembangan model bimbingan dan konseling komunitas di masa depan. Dengan mengikuti lima tahap ini, model bimbingan dan konseling diharapkan dapat secara efektif memberdayakan perempuan istri nelayan, memperkuat keterampilan mereka, dan meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan di komunitas.

Model ini mengadopsi pernyataan dari O'Connor dan Fauri (2008) yang mengidentifikasi lima dimensi dalam proses perencanaan, yang kemudian dikembangkan menjadi sembilan dimensi dalam struktur model. Sembilan dimensi ini meliputi: (1) rasional, (2) landasan filosofis, (3) need assessment, (4) identifikasi masalah, (5) strategi intervensi (*hipotesis*), (6) tujuan dan sasaran, (7) desain model dan pengambilan keputusan, (8) kompetensi konselor, dan (9) evaluasi. Dengan mengintegrasikan sembilan dimensi ini, model diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam mengelola serta mengembangkan model yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi komunitas. Dengan mengikuti pendekatan ini, model bimbingan dan konseling diharapkan dapat secara efektif memberdayakan perempuan istri nelayan, memperkuat keterampilan mereka, dan meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan di komunitas.

BAB II

RASIONAL MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING

KOMUNITAS

Pemberdayaan perempuan dalam komunitas nelayan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya serta keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang memberikan mereka alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan di komunitas nelayan sering kali memainkan peran kunci dalam ekonomi keluarga, namun peran mereka seringkali tidak terlihat dan kurang dihargai. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan domestik, tetapi juga mendukung pekerjaan suami mereka sebagai nelayan melalui aktivitas seperti pengolahan hasil laut, pengelolaan keuangan rumah tangga, hingga menjaga kesejahteraan anak-anak. Akan tetapi, akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan teknis, dan peran dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

Melalui program pemberdayaan, perempuan dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan berwirausaha, memahami manajemen keuangan, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Dengan begitu, perempuan akan memiliki kemampuan untuk tidak hanya mengelola sumber daya ekonomi, tetapi juga memainkan peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan perempuan yang lebih aktif dalam aspek sosial dan ekonomi komunitas nelayan dapat berdampak positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi komunitas itu sendiri. Pemberdayaan ini juga dapat memperkuat kapasitas perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijaksana, sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi komunitas nelayan secara keseluruhan.

Selain itu, pemberdayaan perempuan berkontribusi pada kesejahteraan psikososial mereka. Dengan diberdayakan, perempuan lebih percaya diri dan mampu mengatasi tekanan sosial yang seringkali membatasi ruang gerak dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya mengubah perempuan menjadi individu yang lebih mandiri, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat

mempengaruhi kehidupan di sekitarnya, termasuk dalam memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan dalam komunitas nelayan bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di komunitas tersebut.

Bimbingan dan konseling komunitas dikembangkan berdasarkan teori *community practice* yang dikemukakan oleh Weil, Reisch dan Ohmer (2013). Penerapan teori *community practice* ke dalam bentuk praktik *social work* didasarkan pada perspektif *social justice and human right* sebagai tujuan utama praktik. Perspektif *social justice and human right* yang mendasari praktik *social work* dari teori *community practice* dibangun berdasarkan pemikiran filsafat positivisme. Positivisme berasumsi bahwa fenomena sosial, seperti halnya fenomena fisik, ada di dunia yang tertata secara ilmiah dan berfungsi berdasarkan hukum yang dapat diketahui dan dipahami (Sager dan Weil 2013, hlm 300).

Pembangunan pemberdayaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena sebagai sumber daya manusia, kemampuan perempuan yang berkualitas sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Adi, (2013) mengungkapkan pemberdayaan

perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan sebab perempuan harus selalu berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan meningkat.

Pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Balderjahn, 2020; Tripathi, 2021; Young, 2021). Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Drury, 2020; Iqbal, 2020; Kapiga, 2019; Lyu, 2019; Malapit, 2019). Lebih lanjut, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang lakukannya. Dapat dipahami bahwa, terjadinya keberdayaan karena aspek afektif, kognitif dan psikomotorik akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan (Aleshinloye, 2022; Aziz, 2020; Doku, 2020; Grošelj, 2020; Malik, 2021; Moule, 2019).

Sejak adanya kebijakan mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pengakuan dan penguatan peran perempuan, menetapkan asas partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas sebagai fondasi pembangunan yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

Perempuan merupakan investasi, asset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan keahliannya, dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga.

Seorang perempuan memiliki peranan yang sama dalam membangun, ikut serta dalam menikmati hasil dari pembangunan tentunya memiliki hak yang setara dengan pria/laki-laki (Agyemang-Duah, 2019; Christens, 2019; Cislighi, 2019; Mgbako, 2020; Naranjo-Zolotov, 2019). Selain itu ada kepentingan khusus bagi para perempuan dengan anak-anaknya, pada kenyataannya seorang lelaki tidak memiliki suatu hal yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kepekaan dengan kehidupan manusia dan kebudayaan. ketika hendak melakukan pemberdayaan pun seorang perempuan ikut andil serta memiliki tanggung jawab dalam hal membimbing, mendidik dengan baik dan benar kepada harapan-harapan baru yang akan muncul sebagai penerus di masa yang akan datang. Sehingga membuat pemberdayaan itu begitu penting dan sangat vital bagi para wanita rawan sosial ekonomi ini (Arroyo, 2019; Belanche, 2020; Bouncken, 2020; Dindler, 2020; Haldane, 2019; Huertas-

Valdivia, 2019; Khalid, 2019; Revell, 2020; Settineri, 2019; Vestergaard, 2020; Webster, 2019).

Agar berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu daerah. Seperti halnya program pemberdayaan perempuan yang menjadi kepala keluarga yang ingin mendorong perempuan yang ingin ikut serta dalam menopang kebutuhan keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, mengubah pribadi individu dalam kelompok sehingga individu yang tergabung dalam kelompok lemah tersebut yaitu perempuan kepala keluarga dapat keluar dari masalah dan dapat menunjukkan perubahan yang berarti (Putri, 2015).

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan harus terintegrasi antara pemberdayaan yang dilaksanakan dan kebijakan bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan dimana perempuan harus selalu berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan

meningkat (Abney, 2019; Alotaibi, 2020; Bani-Melhem, 2020; Sessions, 2021; Sulistyawati, 2019).

Teori *communnity practice* juga didasari teori komunitas dan menjelaskan alasan-alasan serta cara-cara komunitas dipandang sebagai konteks praktik, sebagai lokasi intervensi, dan sebagai bentuk tindakan. Sebagai bentuk penerapan praktik, teori *community practice* ini mengeksplorasi teori-teori dan pendekatan yang berkaitan dengan skala intervensi, mulai dari praktik antar pribadi hingga antarorganisasi yang diterapkan untuk membentuk interaksi antara pekerja sosial dengan komunitas secara tepat sesuai dengan skala dan jenis komunitas. Hal ini yang mendasari komponen-komponen untuk rancangan kerangka kerja bimbingan komunitas yang diadaptasi dari pendekatan komparatif dalam perencanaan intervensi pada *setting* komunitas oleh O'Connor, dan Fauri (2008, hlm. 77) yang mengidentifikasi lima dimensi dalam proses perencanaan kerangka kerja yaitu, (1) *need assesment*, (2) *problem identification*, (3) *intervention strategies (hypotheses)*, (4) *goals and objective*, dan (5) *program design and decision making*.

Kerangka kerja bimbingan komunitas mengadopsi pernyataan dari O'Connor dan Fauri (2008) yang mengidentifikasi lima dimensi dalam proses perencanaan. Berikut adalah dimensi-dimensi kerangka kerja bimbingan dan komunitas (O'Connor dan Fauri, 2008).

a. Rasional (*Rationale*)

Dimensi ini menjelaskan alasan atau tujuan mengapa kerangka kerja bimbingan dan komunitas ini dibuat atau diterapkan. Rasional menggambarkan urgensi intervensi atau program bimbingan tertentu.

b. Landasan Filosofis (*Philosophical Foundation*)

Meliputi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip filosofis yang mendasari pendekatan bimbingan dan komunitas tersebut. Ini mencakup dasar pemikiran yang memandu praktik bimbingan.

c. *Need Assessment* (Penilaian Kebutuhan)

Tahap pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di komunitas atau kelompok sasaran yang akan ditangani oleh bimbingan dan komunitas ini.

d. *Problem Identification* (Identifikasi Masalah)

Proses mengidentifikasi masalah-masalah utama yang perlu diatasi atau diselesaikan dalam konteks komunitas atau kelompok tertentu.

e. *Intervention Strategies* (*Hypotheses*/Strategi Intervensi atau Hipotesis)

Pengembangan strategi intervensi atau hipotesis tentang cara-cara yang mungkin untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Ini

melibatkan perumusan langkah-langkah atau metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan intervensi.

f. *Goals and Objectives* (Tujuan dan Sasaran)

Menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui program atau intervensi bimbingan yang dirancang.

g. *Program Design and Decision Making* (Desain Program dan Pengambilan Keputusan)

Tahap merancang secara rinci program atau intervensi, termasuk keputusan tentang struktur, prosedur, dan strategi pelaksanaan yang akan digunakan.

h. *Kompetensi Konselor* (*Counselor Competencies*)

Memastikan bahwa konselor atau para praktisi yang terlibat memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menyediakan bimbingan atau layanan yang efektif kepada individu atau komunitas yang dilayani.

i. *Evaluasi* (*Evaluation*)

Proses mengevaluasi efektivitas program atau intervensi bimbingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup pengukuran terhadap tujuan yang ditetapkan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model ini didasarkan pada perspektif positivisme yang menekankan pentingnya pengetahuan empiris. Positivisme memberikan dasar filosofis yang kuat untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemberdayaan didasarkan pada data yang dapat diukur dan diuji. Ini membantu dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan di komunitas nelayan dengan pendekatan yang sistematis dan objektif. Melalui pendekatan positivisme, setiap intervensi yang dilakukan dapat dievaluasi dengan hasil yang terukur, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Tjahyadi, 2015).

Namun, dalam konteks pemberdayaan perempuan, pendekatan ini tidak cukup memadai jika diterapkan secara eksklusif. Pendekatan positivisme perlu dilengkapi dengan perspektif feminisme, yang menyoroti peran sosial dan budaya perempuan yang sering kali diabaikan (Hartsock, 1983; Harding, 1986). Feminisme menekankan pentingnya memahami pengalaman perempuan yang berbeda dari laki-laki, terutama di masyarakat yang tradisional seperti komunitas nelayan, di mana

norma-norma patriarki masih dominan (Connell, 1987). Dalam konteks ini, perempuan sering kali memainkan peran domestik yang tidak terlihat, namun sangat berkontribusi terhadap ekonomi keluarga dan komunitas (Mies, 1986). Kajian menunjukkan bahwa peran perempuan di sektor domestik sering kali tidak dihargai secara ekonomi, meskipun peran mereka sangat vital dalam mendukung kegiatan produktif suami sebagai nelayan (Kabeer, 1999). Perempuan juga menghadapi kendala struktural seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka (UN Women, 2018). Pendekatan feminis memberikan perhatian pada kesetaraan gender dan keadilan sosial, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun di komunitas (Young, 1990; Okin, 1991).

Kajian oleh Kabeer (1994) juga menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk memastikan mereka memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupan ekonomi dan sosial mereka, yang dapat memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan komunitas. Dengan demikian, pendekatan feminis dalam pemberdayaan perempuan melibatkan perubahan struktural yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam urusan domestik maupun publik (Sen, 1999).

Dengan menggabungkan perspektif positivisme dan feminisme, model bimbingan dan konseling komunitas ini tidak hanya memberikan alat dan pengetahuan teknis kepada perempuan, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan akses yang setara terhadap sumber daya, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi di komunitas. Melalui model ini, bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan praktis, tetapi juga pada penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah keluarga maupun publik (Sen, 1999). Pendekatan ini membantu perempuan memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan komunitas mereka (Kabeer, 1999). Model ini juga bertujuan untuk mendobrak hambatan-hambatan struktural yang seringkali menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas (Okin, 1991).

Dengan bimbingan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender, model ini memberikan ruang bagi perempuan untuk tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di dalam komunitas mereka (Connell, 1987). Hal ini memungkinkan perempuan untuk

menjadi agen perubahan dalam keluarga dan komunitas melalui penguatan keterampilan interpersonal dan pengambilan keputusan yang didukung oleh proses bimbingan dan konseling yang berkelanjutan (Freire, 1970).

Pandangan positivisme tentang perempuan tidak secara eksklusif dipegang oleh satu individu atau tokoh tertentu. Positivisme sebagai pandangan filsafat umumnya dikembangkan oleh sejumlah filsuf dan ilmuwan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Namun, pandangan positivisme tentang perempuan dapat diatribusikan kepada berbagai pemikir dan teori dalam bidang ilmu sosial dan humaniora (Comte, 1830; Durkheim, 1893).

Dalam perkembangannya, pandangan positivisme tentang perempuan telah dikritik dan ditantang oleh berbagai perspektif, terutama dari feminisme. Meskipun positivisme menekankan pengamatan empiris dan data yang dapat diukur, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kehidupan perempuan. Positivisme mencoba memahami perempuan secara objektif melalui pengamatan dan analisis data, tetapi sering kali gagal menangkap nuansa pengalaman perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas (Tjahyadi, 2015).

Pandangan positivisme cenderung mengkategorikan perempuan hanya sebagai subjek pengamatan, yang dapat diukur dari segi produktivitas atau peran ekonomi tanpa memperhitungkan pengalaman dan hambatan sosial yang mereka hadapi. Kritik dari perspektif feminisme menekankan bahwa pendekatan ini tidak cukup komprehensif dalam memahami realitas kehidupan perempuan. Oleh karena itu, feminisme menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai objek pengamatan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman, hak, dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Moule, 2019).

Feminisme memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perempuan dengan memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan mereka. Berbeda dengan positivisme yang lebih berfokus pada pengamatan empiris, feminisme menekankan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang unik yang tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan data dan statistik. Feminisme berfokus pada perjuangan perempuan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi (Christens, 2019; Settineri, 2019).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan di komunitas nelayan, feminisme membantu mengidentifikasi kendala sosial yang mungkin tidak

terlihat dalam pendekatan positivisme. Misalnya, norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan atau akses perempuan terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi sering kali tidak terlihat jika hanya dianalisis melalui pendekatan empiris. Feminisme memperjuangkan perubahan struktur sosial ini, dengan mendorong perempuan untuk terlibat dalam setiap aspek pembangunan komunitas, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik (Arroyo, 2019; Belanche, 2020).

Dengan perspektif feminis, pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan mereka keterampilan atau alat ekonomi, tetapi juga tentang mengubah struktur sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Pendekatan ini mendorong perempuan untuk menjadi agen perubahan, yang aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka dan berperan dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan positivisme memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis tantangan yang dihadapi perempuan melalui data empiris yang dapat diukur. Namun, untuk mencapai pemberdayaan yang lebih komprehensif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan perspektif feminisme yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, model pemberdayaan perempuan dalam komunitas nelayan menjadi lebih efektif dalam